



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Aimrah bin Amiruddin, NIK 6405020509930002, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 05 September 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Sotek RT. 004 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Ika binti Tajuddin, NIK 64090160109800005, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Oktober 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir belum sekolah, tempat kediaman di Sotek RT. 004 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 28 September 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nunukan pada 14 April 2013 siang hari, di hadapan Penghulu yang namanya tidak diingat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yaitu Tajuddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumaddi dan Kasmir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Sotek RT.004 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. M. Sahril Bin Aimrah, lahir pada 16 Maret 2015;
 - b. M. Sahrul Bin Aimrah, lahir pada 15 Agustus 2016;
 - c. Nur Hikma Binti Aimrah, lahir pada 17 Agustus 2018;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Aimrah bin Amiruddin) Pemohon II (Ika binti Tajuddin) yang dilaksanakan di Nunukan pada 14 April 2013;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Pengumuman Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj tertanggal 27 September 2021, tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6405020509930002 tertanggal 29-03-2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 64090160109800005 tertanggal 06-02-2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan Kartu Keluarga Nomor: 6471023112180006 tertanggal 22-03-2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan diparaf;

4. Salinan Kartu Keluarga Nomor: 6409012806180010 tertanggal 04-02-2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 4), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2013 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj tertanggal 27 September 2021, Juru Sita

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) - (P.4) di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) - (P.4), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dihubungkan dengan bukti surat (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 05-09-1993 yang pada saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14-04-2013, Pemohon I sudah berusia 20 tahun serta berstatus belum kawin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa usia Pemohon I pada saat menikah di bawah tangan dengan Pemohon II, telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat (P.4) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 20-10-1998 yang pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14-04-2013, Pemohon II masih berusia 15 tahun serta berstatus belum kawin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa usia Pemohon I pada saat menikah di bawah tangan dengan Pemohon I, belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara in casu telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan hanya dapat membuktikan sebatas syarat nikah, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi sedangkan hal yang paling awal dibuktikan dalam perkara pengesahan nikah sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terpenuhinya rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Babulu pada tanggal 14 April 2013 tidak dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp		50.000,00
3. Panggilan	Rp		500.000,00
4. PNBP		Rp	20.000,00
5. Redaksi		Rp	10.000,00
6. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)